

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian terapan yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum dilaksanakan secara nyata (*in action*) dalam berbagai peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>95</sup> Aspek empiris dalam penelitian ini terletak pada pengkajian praktik tradisi *ngambek ari* yang hidup dan dijalankan oleh masyarakat, sedangkan aspek normatifnya terletak pada analisis terhadap praktik tersebut berdasarkan ketentuan dan prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya konsep *hibah* dan *qardh*.

Melalui kajian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan relevansi konsep *hibah* dan *qardh* terhadap praktik *ngambek ari* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan ini, yang juga dikenal sebagai penelitian *socio-*

---

<sup>95</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 53.

*legal*, memandang hukum dalam keterkaitannya dengan manusia dan masyarakat sebagai subjek utama. Dalam kajian yuridis sosiologis, manusia ditempatkan sebagai pusat analisis, bukan sekadar objek dari hukum. Fokus utama dari pendekatan ini adalah mengidentifikasi hukum yang hidup (*living law*), yaitu norma-norma yang secara nyata berkembang dan berlaku dalam kehidupan masyarakat.<sup>96</sup>

Dalam konteks ini, peneliti melakukan kajian serta observasi terhadap aktivitas individu-individu (sebagian di antaranya berperan sebagai informan) yang menjadi pelaku dalam suatu fenomena sosial. Pengamatan tersebut mencakup proses maupun tahapan yang mencerminkan pola-pola kebiasaan yang dilakukan oleh para aktor. Bagi peneliti, pola tindakan tersebut dipahami sebagai bentuk tindakan simbolik yang berkaitan dengan keyakinan, pengetahuan, latar belakang pengalaman, pemahaman, serta harapan (ekspektasi) yang melatarbelakangi setiap tindakan yang diambil oleh para pelaku.<sup>97</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Palembang Sumatera Selatan tepatnya di Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Pemilihan lokasi penelitian tersebut sangat relevan dengan tujuan penelitian yang ingin menggali lebih dalam tentang bagaimana tradisi *ngambek ari* dipraktikkan dalam adat pernikahan di daerah asalnya. Daerah

---

<sup>96</sup> Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, ed. Ilyya Muhsin (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 23.

<sup>97</sup> Huda, 25.

ini menawarkan konteks sosial dan budaya yang kaya, dengan masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisi dalam kehidupan sosial masyarakat. Keberlangsungan tradisi tersebut hingga saat ini menunjukkan relevansinya, sehingga memberikan ruang untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam kearifan lokal.

### **C. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada praktik tradisi *ngambek ari* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Praktik ini dipahami sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang memuat nilai, kebiasaan, serta pola interaksi tertentu. Data tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan utama untuk dianalisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Untuk menganalisis data tersebut, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari informan yang terlibat dalam praktik *ngambek ari*, yakni masyarakat lokal. Adapun sumber data sekunder berasal dari literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, dan dokumen lain yang mendukung kajian penelitian ini, sebagaimana diuraikan berikut ini:

#### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui responden dan informan. Sumber data ini berasal dari pihak utama yang memberikan informasi secara langsung, seperti responden,

informan, maupun narasumber yang relevan dengan penelitian.<sup>98</sup> Sejalan dengan pendapat Mukti Fajar, data primer pada umumnya diperoleh dari penelitian empiris, yakni penelitian yang dilaksanakan secara langsung di tengah masyarakat.<sup>99</sup>

Adapun yang menjadi responden maupun informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, aparat pemerintah desa, panitia *kelap* (Pengelola Kegiatan), dan masyarakat lokal (perwakilan) selaku tamu maupun pihak yang mengadakan pernikahan.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka dan telaah dokumen. Kajian pustaka mencakup berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, *prosiding* seminar, serta berbagai bahan tertulis lainnya yang relevan.<sup>100</sup>

Selain kajian pustaka, penelitian ini juga menggunakan telaah dokumen. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, maupun karya tertentu yang relevan dengan penelitian. Dokumen berfungsi sebagai sumber data pelengkap untuk memperkaya dan memperkuat informasi

---

<sup>98</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 29.

<sup>99</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 156.

<sup>100</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), 124.

yang diperoleh peneliti.<sup>101</sup> Adapun dokumen yang digunakan berupa catatan transaksi praktik *ngambek ari*.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan yakni:

##### **1. Observasi**

Observasi atau pengamatan lapangan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian. Metode ini digunakan untuk memahami perilaku manusia, proses kerja, serta berbagai fenomena sosial yang terjadi pada responden.<sup>102</sup>

Sedangkan observasi yang dilakukan peneliti adalah pengamatan langsung terhadap pelaksanaan tradisi *ngambek ari* dalam adat pernikahan masyarakat Desa Gelebak Dalam untuk memperoleh gambaran nyata mengenai bentuk pelaksanaan, interaksi sosial-ekonomi, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Observasi ini dilakukan dengan mencatat secara sistematis perilaku, proses, dan simbol yang muncul selama prosesi berlangsung.

##### **2. Wawancara (*Interview*)**

---

<sup>101</sup> Muhammad Fitrah dan Luthfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), 74.

<sup>102</sup> Suteki dan Gilang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 223.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumber data melalui interaksi berupa percakapan atau sesi tanya jawab.<sup>103</sup> Wawancara diperlukan untuk memahami serta mendukung penelitian terutama dalam memahami fenomena sosial, budaya dan psikologis secara mendalam.

Selain itu dengan metode pengumpulan data melalui wawancara juga akan menguji dan memperdalam temuan yang nantinya akan digunakan untuk membangun teori atau landasan hukum tentang suatu fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat.

### 3. Studi Dokumen<sup>104</sup>

Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan catatan berbentuk tulisan, yang dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan berupa catatan transaksi praktik *ngambek ari*.

## **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah seluruh data dan sumber data berhasil dihimpun, langkah berikutnya adalah melakukan pengolahan data secara terstruktur dan sistematis. Proses ini bertujuan untuk menata data secara runtut sehingga mempermudah penulis dalam melakukan analisis secara mendalam.<sup>105</sup> Dengan menggambarkan secara mendalam makna, proses, dan nilai-nilai

---

<sup>103</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 130.

<sup>104</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 125.

<sup>105</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 125–126.

yang terkandung dalam tradisi *ngambek ari*, penelitian ini berupaya menginterpretasikan fenomena sosial yang dianalisis dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Melalui data lapangan, dokumentasi, dan studi dokumen, peneliti berupaya menafsirkan praktik tradisi tersebut dalam kerangka hukum ekonomi syariah secara holistik.

Dalam penelitian kualitatif, pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan. *Pertama*, mencatat seluruh data yang diperoleh, baik dari hasil wawancara, observasi, maupun studi dokumen yang berkaitan dengan penelitian. *Kedua*, melakukan reduksi data untuk menghindari adanya informasi yang tumpang tindih. *Ketiga*, mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu. *Keempat*, melakukan verifikasi data dengan meninjau kembali kelengkapan transkrip wawancara serta catatan lapangan. *Kelima*, menyeleksi dan menggunakan data yang benar-benar valid serta relevan dengan fokus penelitian.<sup>106</sup>

Adapun proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan diantaranya:<sup>107</sup>

a) Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu praktik *ngambek ari*. Dalam proses ini, peneliti memfokuskan pada informasi yang berkaitan dengan pola pelaksanaan, mekanisme pengembalian sumbangan, serta nilai-nilai

---

<sup>106</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 91.

<sup>107</sup> Rahmadi, 48.

dan dampak yang ditimbulkan dari praktik tersebut dalam kehidupan masyarakat.

b) Penyajian Data

Data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk mempermudah pemahaman tentang pelaksanaan *ngambek ari*. Penyajian ini mencakup proses pelaksanaan tradisi, mekanisme pengembalian sumbangan, serta berbagai temuan yang berkaitan dengan praktik tersebut di lapangan, termasuk gambaran keterkaitannya dengan konsep *hibah* dan *qardh* dalam hukum ekonomi syariah.

c) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini ditarik melalui proses verifikasi dengan mengecek kebenaran dan kesesuaian data terhadap fokus penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis untuk menentukan kesesuaian praktik *ngambek ari* dengan prinsip hukum ekonomi syariah, termasuk mengidentifikasi kecenderungannya apakah lebih mendekati *hibah* atau *qardh*.

Analisis juga diarahkan untuk mengkaji mekanisme pengembalian sumbangan serta implikasinya bagi para pihak yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini dapat menghasilkan temuan yang valid dan komprehensif mengenai praktik *ngambek ari* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.